



PUTUSAN

Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Alias Konkeng
2. Tempat lahir : Pulau Gambar
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Rudi Alias Konkeng ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/40/II/RES 1.8/2024 tanggal 02 Februari 2024;

Terdakwa Rudi Alias Konkeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 572/Pid.B/2024/PN.Lbp tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI alias KONCENG bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa hewann ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke- 1e dan 4e KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI alias KONCENG, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk warna putih berisikan rekaman CCTV pencurian kambing milik korban HUSNI HABIBI Dikembalikan kepada yang berhak an. Husni Habibi, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam less ungu BK4951WE Nomor rangka tidak tersedia Nomor mesin tidak tersedia berserta kunci sepeda motor Dikembalikan kepada yang berhak an. Edy Syahputra alias Putra, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih BK1263CK Nomor rangka tidak tersedia Nomor mesin tidak tersedia berserta kunci sepeda motor Dikembalikan kepada yang berhak an. Rudi alias Konceng dan 1 (satu) helai celana ponggol jenis kargo warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa RUDI alias KONCENG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUDI alias KONCENG pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang tepatnya dikandang perternakan kambing milik saksi korban Husni Habib atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa hewann ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib terdakwa RUDI alias KONCENG bertemu dengan saksi EDY SYAHPUTRA alias PUTRA (penuntutan terpisah) di rumah terdakwa RUDI alias KONCENG yang berada di Dusun V Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Deli Serdang untuk merencanakan mengambil kambing di kandang milik saksi korban Husni Habib yang beralamat di Dusun I Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, kemudian setelah terdakwa RUDI alias KONCENG dan saksi EDY SYAHPUTRA alias PUTRA sepakat mengatur rencana, lalu pada tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib terdakwa RUDI alias KONCENG bertemu dengan saksi EDY SYAHPUTRA alias PUTRA berangkat dari rumah terdakwa RUDI alias KONCENG dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion menuju ke kandang milik saksi korban, kemudian saat tiba di dekat kandang milik saksi korban sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa RUDI alias KONCENG dan saksi EDY SYAHPUTRA alias PUTRA mengamati terlebih dahulu situasi di sekitar kandang kambing tersebut dari jarak sekitar 20 m (dua pulun meter) dengan cara duduk-duduk di bawah pohon sawit didekat kandang tersebut, kemudian setelah dua jam terdakwa RUDI alias KONCENG dan saksi EDY SYAHPUTRA alias PUTRA mengamati situasi kandang sekira pukul 11.00 Wib terdakwa RUDI alias KONCENG dan saksi EDY SYAHPUTRA alias PUTRA memulai membagi tugas masing-masing, yang mana saksi EDY SYAHPUTRA alias PUTRA menunggu diatas sepeda motor sambil mengamati kondisi sekitar, sedangkan terdakwa RUDI alias KONCENG langsung berjalan menuju ke dalam kandang kambing milik saksi korban dengan cara terdakwa RUDI alias KONCENG meyebrangi tali air yang membatasi kandang tersebut dengan masuk kedalam tali air, kemudian

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RUDI alias KONCENG memanjat untuk keluar dari dalam tali air kemudian memasuki areal kandang, kemudian setelah terdakwa RUDI alias KONCENG berhasil memasuki areal kandang, terdakwa RUDI alias KONCENG berjalan masuk ke dalam kandang dan membuka pintu kandang yang tidak di kunci, setelah terdakwa RUDI alias KONCENG berada di dalam kandang tersebut terdakwa RUDI alias KONCENG memilih-milih kambing mana yang akan diambil, kemudian terdakwa RUDI alias KONCENG memilih kambing yang berukuran besar dan berbulu halus, kemudian terdakwa RUDI alias KONCENG menarik paksa kambing tersebut keluar dari kandang dan membawa ketempat saksi EDY SYAHPUTRA alias PUTRA sedang menunggu, kemudian terdakwa RUDI alias KONCENG memasukkan kambing tersebut ke dalam karung goni, setelah itu terdakwa RUDI alias KONCENG kembali lagi masuk ke dalam kandang milik saksi korban tersebut, yang mana terdakwa RUDI alias KONCENG kembali mengambil satu ekor kambing lagi dari dalam kandang, lalu membawa ke tempat saksi EDY SYAHPUTRA alias PUTRA menunggu, kemudian setelah berhasil mencuri dua ekor kambing terdakwa RUDI alias KONCENG dan saksi EDY SYAHPUTRA alias PUTRA membawa kedua ekor kambing tersebut menuju ke Desa Pegajahan untuk di jual kepada saksi AZWAR alias JOWAR, yang mana terdakwa RUDI alias KONCENG dan saksi EDY SYAHPUTRA alias PUTRA menjual dua ekor kambing tersebut dengan harga perekor Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) maka total kedua ekor kambing tersebut adalah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian setelah terdakwa RUDI alias KONCENG dan saksi EDY SYAHPUTRA alias PUTRA menerima uang tunai dari saksi AZWAR alias JOWAR, selanjutnya saksi AZWAR alias JOWAR membawa kedua ekor kambing tersebut, kemudian terdakwa RUDI alias KONCENG dan saksi EDY SYAHPUTRA alias PUTRA membagi uang hasil penjualan kambing tersebut, kemudian terdakwa RUDI alias KONCENG dan saksi EDY SYAHPUTRA alias PUTRA di bulan yang sama bulan Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa RUDI alias KONCENG dan saksi EDY SYAHPUTRA alias PUTRA kembali mengambil kambing dikandang milik saksi korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sebanyak dua ekor dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan kambing curian tersebut dibagi terdakwa RUDI alias KONCENG mendapat bagian sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan saksi EDY SYAHPUTRA alias PUTRA mendapat mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupia), kemudian terdakwa RUDI alias KONCENG kembali masuk ke kandang milik saksi korban

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp



seorang diri untuk mencuri kambing milik saksi korban dengan cara yang sama, yang mana terdakwa RUDI alias KONCENG mengambil sebanyak dua ekor kambing dari dalam kandang milik saksi korban, yang mana terdakwa RUDI alias KONCENG kembali menelfon saksi AZWAR alias JOWAR untuk bertemu di Desa Pulogambar untuk melakukan transaksi jual beli Kambing hasil curian tersebut, yang mana terdakwa RUDI alias KONCENG mendapat keuntungan sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa RUDI alias KONCENG kembali berusaha mencuri kambing di kandang milik saksi korban, namun saat itu terdakwa RUDI alias KONCENG lihat ada orang yang menjaga di kandang kambing tersebut sehingga tidak jadi masuk ke dalam kandang, kemudian terdakwa RUDI alias KONCENG berjalan menuju ke rumah terdakwa RUDI alias KONCENG dengan sepeda motor milik terdakwa RUDI alias KONCENG, namun baru berjalan sekitar lima puluh meter terdakwa RUDI alias KONCENG di berhentikan oleh warga, yang mana diperlihatkan rekaman CCTV ketika terdakwa RUDI alias KONCENG di kandang kambing milik saksi korban tersebut dan saat terdakwa RUDI alias KONCENG langsung di bawa ke Balai Desa Perbarakan, selanjutnya terdakwa RUDI alias KONCENG di bawa ke Polresta Deli Serdang untuk di peroses hukum selanjutnya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa RUDI alias KONCENG dan saksi EDY SYAHPUTRA alias PUTRA, saksi korban Husni Habib mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1e dan ke 4e dari KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Husni Habib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Pukul 11.30 Wib di Dusun I Desa Perbarakan Kec.Pagar Merbau Kab.Deli Serdang, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan Hersip milik saksi ;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra ,mengambil kambing milik saksi tersebut dikarenakan pada saat itu saksi sedang berjualan bakso didepan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lubuk Pakam, dan saksi mengetahui terjadinya Pencurian tersebut berdasarkan rekaman CCTV dirumah saksi yang saksi buka pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, dimana pada saat itu saksi melihat jika Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra mengambil kambing milik saksi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Pukul 11.30 Wib dengan cara menarik paksa kambing milik saksi tersebut, selanjutnya membawa kambing saksi tersebut melewati kandang belakang peternakan milik saksi yang belum siap saksi pagari, dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Deli Serdang guna proses selanjutnya ;
- Bahwa ternak yang ada dikandang peternakan milik saksi tersebut yaitu kambing sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor dan ayam kampung sebanyak 20 (dua puluh) ekor, yang mana kandang tersebut jauh dari pemukiman warga serta ada yang belum siap dipagar kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa biasanya yang menjaga peternakan milik saksi tersebut adalah saksi Muhammad Asrolin akan tetapi pada saat kejadian tersebut, saksi Muhammad Asrolin tidak berada dilokasi kejadian dikarenakan sedang mencari pakan ternak ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra tidak ada ijin untuk mengambil kambing milik saksi tersebut, dimana akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Muhammad Asrolin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Pukul 11.30 Wib di Dusun I Desa Perbarakan Kec.Pagar Merbau Kab.Deli Serdang, Terdakwa



dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan Hersip milik saksi Korban Husni Habib ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra ,mengambil kambing milik saksi Korban Husni Habib tersebut dikarenakan pada saat itu saksi sedang mencari pakan ternak berupa rumput untuk makanan kambing milik saksi Korban Husni Habib dan saksi mengetahui terjadinya Pencurian tersebut berdasarkan rekaman CCTV dirumah saksi Korban Husni Habib yang dibukanya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, dimana dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jika Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan Hersip milik saksi Korban Husni Habib ;

- Bahwa ternak yang ada dikandang peternakan milik saksi Korban Husni Habib tersebut yaitu kambing sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor dan ayam kampung sebanyak 20 (dua puluh) ekor, yang mana kandang tersebut jauh dari pemukiman warga serta ada yang belum siap dipagar kurang lebih 2 (dua) meter ;

- Bahwa saksi dipekerjakan oleh saksi Korban Husni Habib untuk menjaga kandang kambing milik saksi Korban Husni Habib kurang lebih 4 (empat) Tahun lamanya ;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra tidak ada ijin untuk mengambil kambing milik saksi Korban Husni Habib tersebut, dimana akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra, saksi Korban Husni Habib mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. Suratni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Pukul 11.30 Wib di Dusun I Desa Perbarakan Kec.Pagar Merbau Kab.Deli Serdang, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan Hersip milik saksi Korban Husni Habib ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra ,mengambil kambing milik saksi Korban Husni Habib tersebut dikarenakan pada saat itu saksi sedang berada dirumahnya ;
- Bahwa setahu saksi ternak yang ada dikandang peternakan milik saksi Korban Husni Habib tersebut yaitu kambing sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor dan ayam kampung sebanyak 20 (dua puluh) ekor, yang mana kandang tersebut jauh dari pemukiman warga serta ada yang belum siap dipagar kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa setahu saksi, sudah 5 (lima) kali terjadinya pencurian kambing milik saksi Korban Husni Habib dan sudah ada sekitar 20 (dua puluh) ekor kambing yang hilang ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra tidak ada ijin untuk mengambil kambing milik saksi Korban Husni Habib tersebut, dimana akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra, saksi Korban Husni Habib mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. Edy Syahputra Alias Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Pukul 11.30 Wib di Dusun I Desa Perbarakan Kec.Pagar Merbau Kab.Deli Serdang, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan Hersip milik saksi Korban Husni Habib ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi di rumah Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Deli Serdang untuk merencanakan mengambil kambing di kandang milik saksi korban Husni Habib yang beralamat di Dusun I Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi sepakat mengatur rencana, lalu pada tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp



08.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion menuju ke kandang milik saksi korban Husni Habib, kemudian saat tiba di dekat kandang milik saksi korban Husni Habib, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dan Saksi mengamati terlebih dahulu situasi di sekitar kandang kambing tersebut dari jarak sekitar 20 M (dua puluh meter) dengan cara duduk-duduk di bawah pohon sawit didekat kandang tersebut;

- Bahwa setelah dua jam Terdakwa dan Saksi mengamati situasi kandang sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi memulai membagi tugas masing-masing, yang mana Saksi menunggu diatas sepeda motor sambil mengamati kondisi sekitar, sedangkan Terdakwa langsung berjalan menuju ke dalam kandang kambing milik saksi korban Husni Habib dengan cara Terdakwa meyebrangi tali air yang membatasi kandang tersebut dengan masuk kedalam tali air, kemudian Terdakwa memanjat untuk keluar dari dalam tali air kemudian memasuki areal kandang, kemudian setelah Terdakwa berhasil memasuki areal kandang, Terdakwa berjalan masuk ke dalam kandang dan membuka pintu kandang yang tidak di kunci, setelah Terdakwa berada di dalam kandang tersebut Terdakwa memilih-milih kambing mana yang akan diambil, kemudian Terdakwa memilih kambing yang berukuran besar dan berbulu halus, kemudian Terdakwa menarik paksa kambing tersebut keluar dari kandang dan membawa ketempat Saksi yang ketika itu sedang menunggu ;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan kambing tersebut ke dalam karung goni, setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kandang milik saksi korban Husni Habib tersebut, yang mana Terdakwa kembali mengambil satu ekor kambing lagi dari dalam kandang, lalu membawa ke tempat Saksi menunggu, kemudian setelah berhasil mencuri dua ekor kambing Terdakwa dan Saksi membawa kedua ekor kambing tersebut menuju ke Desa Pegajahan untuk di jual kepada saksi Azwar Alias Jowar, yang mana Terdakwa dan Saksi menjual dua ekor kambing tersebut dengan harga perekor Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka total kedua ekor kambing tersebut adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa dan Saksi menerima uang tunai dari Saksi Azwar Alias Jowar, selanjutnya Saksi Azwar Alias Jowar membawa kedua ekor kambing tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi membagi uang hasil penjualan kambing tersebut ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan yang sama yaitu pada bulan Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa dan Saksi kembali mengambil kambing dikandang milik saksi korban Husni Habib dengan cara yang sama seperti sebelumnya sebanyak dua ekor dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan kambing curian tersebut dibagi dua yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali masuk ke kandang milik saksi korban Husni Habib seorang diri untuk mencuri kambing milik saksi korban Husni Habib dengan cara yang sama, yang mana Terdakwa mengambil sebanyak dua ekor kambing dari dalam kandang milik saksi korban Husni Habib, yang mana Terdakwa kembali menelfon Saksi Azwar Alias Jowar untuk bertemu di Desa Pulogambar untuk melakukan transaksi jual beli Kambing hasil curian tersebut, yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa kembali berusaha mencuri kambing di kandang milik saksi korban Husni Habib, namun saat itu Terdakwa melihat ada orang yang menjaga di kandang kambing tersebut sehingga tidak jadi masuk ke dalam kandang, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumah Terdakwa dengan sepeda motor milik Terdakwa, namun baru berjalan sekitar lima puluh meter Terdakwa di berhentikan oleh warga, yang mana diperlihatkan rekaman CCTV ketika Terdakwa di kandang kambing milik saksi korban Husni Habib tersebut dan saat itu Terdakwa langsung di bawa ke Balai Desa Perbarakan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi di bawa ke Polresta Deli Serdang untuk di peroses hukum selanjutnya ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kambing milik saksi Korban Husni Habib tersebut ;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada Tahun 2022, dimana Saksi dihukum selama 1 (satu) Tahun di Lapas Tebing Tinggi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Pukul 11.30 Wib di Dusun I Desa Perbarakan Kec.Pagar Merbau Kab.Deli Serdang, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan Hersip milik saksi Korban Husni Habib ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Edy Syahputra Alias Putra telah berulang kali mengambil kambing milik saksi Korban Husni Habib di Dusun I Desa Perbarakan Kec.Pagar Merbau Kab.Deli Serdang, dimana perbuatan pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat akan tetapi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, sedangkan perbuatan yang kedua sekitar 1 (satu) minggu kemudian dari perbuatan yang pertama sekira pukul 04.00 Wib dan yang ketiga kalinya sekira pukul 10.00 Wib, dimana jumlah kambing yang Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra ambil ada sekitar 6 (enam) ekor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra mengambil kambing milik saksi Korban Husni Habib dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Edy Syahputra Alias Putra di rumah Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Deli Serdang untuk merencanakan mengambil kambing di kandang milik saksi korban Husni Habib yang beralamat di Dusun I Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra sepakat mengatur rencana, lalu pada tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Edy Syahputra Alias Putra berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion milik saksi menuju ke kandang milik saksi korban Husni Habib ;
- Bahwa kemudian saat tiba di dekat kandang milik saksi korban Husni Habib sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra mengamati terlebih dahulu situasi di sekitar kandang kambing tersebut dari jarak sekitar 20 M (dua puluh meter) dengan cara duduk-duduk di bawah pohon sawit didekat kandang tersebut, kemudian setelah dua jam, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra mengamati situasi kandang, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra memulai membagi tugas masing-masing, yang mana Saksi Edy Syahputra Alias Putra

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp



menunggu diatas sepeda motor sambil mengamati kondisi sekitar, sedangkan Terdakwa langsung berjalan menuju ke dalam kandang kambing milik saksi korban Husni Habib dengan cara Terdakwa meyebrangi tali air yang membatasi kandang tersebut dengan masuk kedalam tali air, kemudian Terdakwa memanjat untuk keluar dari dalam tali air kemudian memasuki areal kandang, kemudian setelah Terdakwa berhasil memasuki areal kandang, Terdakwa berjalan masuk ke dalam kandang dan membuka pintu kandang yang tidak di kunci, setelah Terdakwa berada di dalam kandang tersebut saksi memilih-milih kambing mana yang akan diambil, kemudian Terdakwa memilih kambing yang berukuran besar dan berbulu halus ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik paksa kambing tersebut keluar dari kandang dan membawa ketempat Saksi Edy Syahputra Alias Putra yang ketika itu sedang menunggu, kemudian Terdakwa memasukkan kambing tersebut ke dalam karung goni, setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kandang milik saksi korban Husni Habib tersebut, yang mana Terdakwa kembali mengambil satu ekor kambing lagi dari dalam kandang, lalu membawa ke tempat Saksi Edy Syahputra Alias Putra menunggu, kemudian setelah berhasil mencuri dua ekor kambing, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra membawa kedua ekor kambing tersebut menuju ke Desa Pegajahan untuk di jual kepada saksi Azwar Alias Jowar, yang mana Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra menjual dua ekor kambing tersebut dengan harga perekor Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka total kedua ekor kambing tersebut adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra menerima uang tunai dari saksi Azwar Alias Jowar, selanjutnya saksi Azwar Alias Jowar membawa kedua ekor kambing tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra membagi uang hasil penjualan kambing tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra di bulan yang sama yaitu pada bulan Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra kembali mengambil kambing dikandang milik saksi korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sebanyak dua ekor dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan kambing curian tersebut dibagi, yang mana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra mendapat mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp



- Bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk lagi ke kandang milik saksi korban Husni Habib tersebut seorang diri untuk mencuri kambing milik saksi korban Husni Habib tersebut dengan cara yang sama, yang mana Terdakwa mengambil sebanyak dua ekor kambing dari dalam kandang milik saksi korban Husni Habib tersebut, yang mana Terdakwa kembali menelfon saksi Azwar Alias Jowar untuk bertemu di Desa Pulogambar untuk melakukan transaksi jual beli Kambing hasil curian tersebut, yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa kembali berusaha mencuri kambing di kandang milik saksi korban Husni Habib, namun saat itu Terdakwa melihat ada orang yang menjaga di kandang kambing tersebut sehingga tidak jadi masuk ke dalam kandang, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumahnya dengan sepeda motor milik Terdakwa, namun baru berjalan sekitar lima puluh meter, Terdakwa di berhentikan oleh warga, yang mana diperlihatkan rekaman CCTV ketika saksi di kandang kambing milik saksi korban Husni Habib tersebut dan saat itu Terdakwa langsung di bawa ke Balai Desa Perbarakan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra di bawa ke Polresta Deli Serdang untuk di peroses hukum selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra tidak ada ijin untuk mengambil kambing milik saksi Korban Husni Habib tersebut
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2017 dan Terdakwa dihukum selama 4 (empat) Tahun di Pengadilan Negeri Dolok Masihul ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih berisikan rekaman CCTV pencurian kambing milik korban HUSNI HABIB ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam less ungu BK4951WE Nomor rangka tidak tersedia Nomor mesin tidak tersedia beserta kunci sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih BK1263CK Nomor rangka tidak tersedia Nomor mesin tidak tersedia beserta kunci sepeda motor ;

- 1 (satu) helai celana ponggol jenis kargo warna hitam;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Pukul 11.30 Wib di Dusun I Desa Perbarakan Kec.Pagar Merbau Kab.Deli Serdang, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan Hersip milik saksi Korban Husni Habib dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Edy Syahputra Alias Putra di rumah Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Deli Serdang untuk merencanakan mengambil kambing di kandang milik saksi korban Husni Habib yang beralamat di Dusun I Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra sepakat mengatur rencana, lalu pada tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Edy Syahputra Alias Putra berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion milik saksi menuju ke kandang milik saksi korban Husni Habib;
- Bahwa kemudian saat tiba di dekat kandang milik saksi korban Husni Habib sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra mengamati terlebih dahulu situasi di sekitar kandang kambing tersebut dari jarak sekitar 20 M (dua puluh meter) dengan cara duduk-duduk di bawah pohon sawit didekat kandang tersebut, kemudian setelah dua jam, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra mengamati situasi kandang, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra memulai membagi tugas masing-masing, yang mana Saksi Edy Syahputra Alias Putra menunggu diatas sepeda motor sambil mengamati kondisi sekitar, sedangkan Terdakwa langsung berjalan menuju ke dalam kandang kambing milik saksi korban Husni Habib dengan cara Terdakwa meyebrangi tali air yang membatasi kandang tersebut dengan masuk kedalam tali air, kemudian

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp



Terdakwa memanjat untuk keluar dari dalam tali air kemudian memasuki areal kandang, kemudian setelah Terdakwa berhasil memasuki areal kandang, Terdakwa berjalan masuk ke dalam kandang dan membuka pintu kandang yang tidak di kunci, setelah Terdakwa berada di dalam kandang tersebut saksi memilih-milih kambing mana yang akan diambil, kemudian Terdakwa memilih kambing yang berukuran besar dan berbulu halus ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik paksa kambing tersebut keluar dari kandang dan membawa ketempat Saksi Edy Syahputra Alias Putra yang ketika itu sedang menunggu, kemudian Terdakwa memasukkan kambing tersebut ke dalam karung goni, setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kandang milik saksi korban Husni Habib tersebut, yang mana Terdakwa kembali mengambil satu ekor kambing lagi dari dalam kandang, lalu membawa ke tempat Saksi Edy Syahputra Alias Putra menunggu, kemudian setelah berhasil mencuri dua ekor kambing, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra membawa kedua ekor kambing tersebut menuju ke Desa Pegajahan untuk di jual kepada saksi Azwar Alias Jowar, yang mana Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra menjual dua ekor kambing tersebut dengan harga perekor Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka total kedua ekor kambing tersebut adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra menerima uang tunai dari saksi Azwar Alias Jowar, selanjutnya saksi Azwar Alias Jowar membawa kedua ekor kambing tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra membagi uang hasil penjualan kambing tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra di bulan yang sama yaitu pada bulan Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra kembali mengambil kambing dikandang milik saksi korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sebanyak dua ekor dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan kambing curian tersebut dibagi, yang mana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra mendapat mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk lagi ke kandang milik saksi korban Husni Habib tersebut seorang diri untuk mencuri kambing milik saksi korban Husni Habib tersebut dengan cara yang sama, yang mana Terdakwa mengambil sebanyak dua ekor kambing dari dalam kandang milik



saksi korban Husni Habib tersebut, yang mana Terdakwa kembali menelfon saksi Azwar Alias Jowar untuk bertemu di Desa Pulogambar untuk melakukan transaksi jual beli Kambing hasil curian tersebut, yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa kembali berusaha mencuri kambing di kandang milik saksi korban Husni Habib, namun saat itu Terdakwa melihat ada orang yang menjaga di kandang kambing tersebut sehingga tidak jadi masuk ke dalam kandang, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumahnya dengan sepeda motor milik Terdakwa, namun baru berjalan sekitar lima puluh meter, Terdakwa di berhentikan oleh warga, yang mana diperlihatkan rekaman CCTV ketika saksi di kandang kambing milik saksi korban Husni Habib tersebut dan saat itu Terdakwa langsung di bawa ke Balai Desa Perbarakan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra di bawa ke Polresta Deli Serdang untuk di peroses hukum selanjutnya dimana Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra tidak ada ijin untuk mengambil kambing milik saksi Korban Husni Habib tersebut, dimana akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra, saksi Korban Husni Habib mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 1e dan 4e KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
3. Unsur Pencurian Ternak ;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa“



Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya **Terdakwa Rudi Alias Konkeng**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Rudi Alias Konkeng** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah **Terdakwa Rudi Alias Konkeng** sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja



(*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada



seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan saeseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Pukul 11.30 Wib di Dusun I Desa Perbarakan Kec.Pagar Merbau Kab.Deli Serdang, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan Hersip milik saksi Korban Husni Habib dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Edy Syahputra Alias Putra di rumah Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Deli Serdang untuk merencanakan mengambil kambing di kandang milik saksi korban Husni Habib yang beralamat di Dusun I Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra sepakat mengatur rencana, lalu pada tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Edy Syahputra Alias Putra berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion milik saksi menuju ke kandang milik saksi korban Husni Habib;

Menimbang, bahwa kemudian saat tiba di dekat kandang milik saksi korban Husni Habib sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra mengamati terlebih dahulu situasi di sekitar kandang kambing tersebut dari jarak sekitar 20 M (dua puluh meter) dengan cara duduk-duduk di bawah pohon sawit didekat kandang tersebut, kemudian setelah dua jam, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra mengamati situasi kandang, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra memulai membagi tugas masing-masing, yang mana Saksi Edy Syahputra Alias Putra menunggu diatas sepeda motor sambil mengamati kondisi sekitar, sedangkan Terdakwa langsung berjalan menuju ke dalam kandang kambing milik saksi korban Husni Habib dengan cara Terdakwa meyebrangi tali air yang membatasi kandang tersebut dengan masuk kedalam tali air, kemudian Terdakwa memanjat untuk keluar dari dalam tali air kemudian memasuki areal kandang, kemudian setelah Terdakwa berhasil memasuki areal kandang, Terdakwa berjalan masuk ke dalam kandang dan membuka pintu kandang yang tidak di kunci, setelah



Terdakwa berada di dalam kandang tersebut saksi memilih-milih kambing mana yang akan diambil, kemudian Terdakwa memilih kambing yang berukuran besar dan berbulu halus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menarik paksa kambing tersebut keluar dari kandang dan membawa ketempat Saksi Edy Syahputra Alias Putra yang ketika itu sedang menunggu, kemudian Terdakwa memasukkan kambing tersebut ke dalam karung goni, setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kandang milik saksi korban Husni Habib tersebut, yang mana Terdakwa kembali mengambil satu ekor kambing lagi dari dalam kandang, lalu membawa ke tempat Saksi Edy Syahputra Alias Putra menunggu, kemudian setelah berhasil mencuri dua ekor kambing, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra membawa kedua ekor kambing tersebut menuju ke Desa Pegajahan untuk di jual kepada saksi Azwar Alias Jowar, yang mana Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra menjual dua ekor kambing tersebut dengan harga perekor Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka total kedua ekor kambing tersebut adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra menerima uang tunai dari saksi Azwar Alias Jowar, selanjutnya saksi Azwar Alias Jowar membawa kedua ekor kambing tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra membagi uang hasil penjualan kambing tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra di bulan yang sama yaitu pada bulan Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra kembali mengambil kambing dikandang milik saksi korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sebanyak dua ekor dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan kambing curian tersebut dibagi, yang mana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra mendapat bagian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk lagi ke kandang milik saksi korban Husni Habib tersebut seorang diri untuk mencuri kambing milik saksi korban Husni Habib tersebut dengan cara yang sama, yang mana Terdakwa mengambil sebanyak dua ekor kambing dari dalam kandang milik saksi korban Husni Habib tersebut, yang mana Terdakwa kembali menelfon saksi Azwar Alias Jowar untuk bertemu di Desa Pulogambar untuk melakukan transaksi jual beli Kambing hasil curian tersebut, yang mana



Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa kembali berusaha mencuri kambing di kandang milik saksi korban Husni Habib, namun saat itu Terdakwa melihat ada orang yang menjaga di kandang kambing tersebut sehingga tidak jadi masuk ke dalam kandang, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumahnya dengan sepeda motor milik Terdakwa, namun baru berjalan sekitar lima puluh meter, Terdakwa di berhentikan oleh warga, yang mana diperlihatkan rekaman CCTV ketika saksi di kandang kambing milik saksi korban Husni Habib tersebut dan saat itu Terdakwa langsung di bawa ke Balai Desa Perbarakan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra di bawa ke Polresta Deli Serdang untuk di peroses hukum selanjutnya dimana Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra tidak ada ijin untuk mengambil kambing milik saksi Korban Husni Habib tersebut, dimana akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra, saksi Korban Husni Habib mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ***Terdakwa dan aksi Edy Syahputra Alias Putra telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan Hersip milik saksi Korban Husni Habib, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan aksi Edy Syahputra Alias Putra tanpa seizin dari saksi Korban Husni Habib selaku pemilik kambing tersebut ;***

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Pencurian Ternak

Menimbang, menurut Wikipedia yang dimaksud dengan ternak adalah [hewan](#) yang dengan sengaja dipelihara oleh manusia sebagai sumber [pangan](#), sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia, Ternak dapat berupa binatang apa pun (termasuk [serangga](#) dan [vertebrata](#) tingkat rendah seperti [ikan](#) dan [katak](#)). Namun, dalam percakapan sehari-hari orang biasanya merujuk kepada [unggas](#) dan [mamalia domestik](#), seperti [ayam](#), [angsa](#), [kalkun](#), atau [itik](#) untuk unggas, serta [babi](#), [sapi](#), [kambing](#), [domba](#), [kuda](#), atau [keledai](#) untuk mamalia. Sebagai tambahan, di beberapa daerah di dunia juga

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal hewan ternak yang khas seperti [unta](#), [llama](#), [bison](#), [burung unta](#), dan [tikus belanda](#) mungkin sengaja dipelihara sebagai ternak. Jenis ternak bervariasi di seluruh dunia dan tergantung pada sejumlah faktor seperti [iklim](#), permintaan [konsumen](#), daerah asal, budaya lokal, dan [topografi](#) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Pukul 11.30 Wib di Dusun I Desa Perbarakan Kec.Pagar Merbau Kab.Deli Serdang, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan Hersip milik saksi Korban Husni Habib dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Edy Syahputra Alias Putra di rumah Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Deli Serdang untuk merencanakan mengambil kambing di kandang milik saksi korban Husni Habib yang beralamat di Dusun I Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra sepakat mengatur rencana, lalu pada tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Edy Syahputra Alias Putra berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion milik saksi menuju ke kandang milik saksi korban Husni Habib;

Menimbang, bahwa kemudian saat tiba di dekat kandang milik saksi korban Husni Habib sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra mengamati terlebih dahulu situasi di sekitar kandang kambing tersebut dari jarak sekitar 20 M (dua puluh meter) dengan cara duduk-duduk di bawah pohon sawit didekat kandang tersebut, kemudian setelah dua jam, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra mengamati situasi kandang, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra memulai membagi tugas masing-masing, yang mana Saksi Edy Syahputra Alias Putra menunggu diatas sepeda motor sambil mengamati kondisi sekitar, sedangkan Terdakwa langsung berjalan menuju ke dalam kandang kambing milik saksi korban Husni Habib dengan cara Terdakwa meyebrangi tali air yang membatasi kandang tersebut dengan masuk kedalam tali air, kemudian Terdakwa memanjat untuk keluar dari dalam tali air kemudian memasuki areal kandang, kemudian setelah Terdakwa berhasil memasuki areal kandang, Terdakwa berjalan masuk ke dalam kandang dan membuka pintu kandang yang tidak di kunci, setelah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di dalam kandang tersebut saksi memilih-milih kambing mana yang akan diambil, kemudian Terdakwa memilih kambing yang berukuran besar dan berbulu halus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menarik paksa kambing tersebut keluar dari kandang dan membawa ketempat Saksi Edy Syahputra Alias Putra yang ketika itu sedang menunggu, kemudian Terdakwa memasukkan kambing tersebut ke dalam karung goni, setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kandang milik saksi korban Husni Habib tersebut, yang mana Terdakwa kembali mengambil satu ekor kambing lagi dari dalam kandang, lalu membawa ke tempat Saksi Edy Syahputra Alias Putra menunggu, kemudian setelah berhasil mencuri dua ekor kambing, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra membawa kedua ekor kambing tersebut menuju ke Desa Pegajahan untuk di jual kepada saksi Azwar Alias Jowar, yang mana Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra menjual dua ekor kambing tersebut dengan harga perekor Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka total kedua ekor kambing tersebut adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra menerima uang tunai dari saksi Azwar Alias Jowar, selanjutnya saksi Azwar Alias Jowar membawa kedua ekor kambing tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra membagi uang hasil penjualan kambing tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra di bulan yang sama yaitu pada bulan Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra kembali mengambil kambing dikandang milik saksi korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sebanyak dua ekor dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan kambing curian tersebut dibagi, yang mana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra mendapat bagian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk lagi ke kandang milik saksi korban Husni Habib tersebut seorang diri untuk mencuri kambing milik saksi korban Husni Habib tersebut dengan cara yang sama, yang mana Terdakwa mengambil sebanyak dua ekor kambing dari dalam kandang milik saksi korban Husni Habib tersebut, yang mana Terdakwa kembali menelfon saksi Azwar Alias Jowar untuk bertemu di Desa Pulogambar untuk melakukan transaksi jual beli Kambing hasil curian tersebut, yang mana

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa kembali berusaha mencuri kambing di kandang milik saksi korban Husni Habib, namun saat itu Terdakwa melihat ada orang yang menjaga di kandang kambing tersebut sehingga tidak jadi masuk ke dalam kandang, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumahnya dengan sepeda motor milik Terdakwa, namun baru berjalan sekitar lima puluh meter, Terdakwa di berhentikan oleh warga, yang mana diperlihatkan rekaman CCTV ketika saksi di kandang kambing milik saksi korban Husni Habib tersebut dan saat itu Terdakwa langsung di bawa ke Balai Desa Perbarakan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra di bawa ke Polresta Deli Serdang untuk di peroses hukum selanjutnya dimana Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra tidak ada ijin untuk mengambil kambing milik saksi Korban Husni Habib tersebut, dimana akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra, saksi Korban Husni Habib mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) ekor kambing jantan Hersip milik saksi Korban Husni Habib yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra adalah merupakan hewan ternak yang sengaja dipelihara oleh saksi Korban Husni Habib, sehingga dengan demikian unsur "**Pencurian Ternak**" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Januari 2024 Pukul 11.30 Wib di Dusun I Desa Perbarakan Kec.Pagar Merbau Kab.Deli Serdang, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan Hersip milik saksi Korban Husni Habib dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Edy Syahputra Alias Putra di rumah Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Deli Serdang untuk merencanakan mengambil kambing di kandang milik saksi korban Husni Habib yang beralamat di Dusun I Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra sepakat mengatur rencana, lalu pada tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Edy Syahputra Alias Putra berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion milik saksi menuju ke kandang milik saksi korban Husni Habib;

Menimbang, bahwa kemudian saat tiba di dekat kandang milik saksi korban Husni Habib sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra mengamati terlebih dahulu situasi di sekitar kandang kambing tersebut dari jarak sekitar 20 M (dua puluh meter) dengan cara duduk-duduk di bawah pohon sawit didekat kandang tersebut, kemudian setelah dua jam, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra mengamati situasi kandang, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra memulai membagi tugas masing-masing, yang mana Saksi Edy Syahputra Alias Putra menunggu diatas sepeda motor sambil mengamati kondisi sekitar, sedangkan Terdakwa langsung berjalan menuju ke dalam kandang kambing milik saksi korban Husni Habib dengan cara Terdakwa meyebrangi tali air yang membatasi kandang tersebut dengan masuk kedalam tali air, kemudian Terdakwa memanjat untuk keluar dari dalam tali air kemudian memasuki areal kandang, kemudian setelah Terdakwa berhasil memasuki areal kandang, Terdakwa berjalan masuk ke dalam kandang dan membuka pintu kandang yang tidak di kunci, setelah Terdakwa berada di dalam kandang tersebut saksi memilih-milih kambing mana yang akan diambil, kemudian Terdakwa memilih kambing yang berukuran besar dan berbulu halus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menarik paksa kambing tersebut keluar dari kandang dan membawa ketempat Saksi Edy Syahputra Alias Putra yang ketika itu sedang menunggu, kemudian Terdakwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kambing tersebut ke dalam karung goni, setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kandang milik saksi korban Husni Habib tersebut, yang mana Terdakwa kembali mengambil satu ekor kambing lagi dari dalam kandang, lalu membawa ke tempat Saksi Edy Syahputra Alias Putra menunggu, kemudian setelah berhasil mencuri dua ekor kambing, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra membawa kedua ekor kambing tersebut menuju ke Desa Pegajahan untuk di jual kepada saksi Azwar Alias Jowar, yang mana Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra menjual dua ekor kambing tersebut dengan harga perekor Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka total kedua ekor kambing tersebut adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra menerima uang tunai dari saksi Azwar Alias Jowar, selanjutnya saksi Azwar Alias Jowar membawa kedua ekor kambing tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra membagi uang hasil penjualan kambing tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra di bulan yang sama yaitu pada bulan Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra kembali mengambil kambing dikandang milik saksi korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sebanyak dua ekor dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan kambing curian tersebut dibagi, yang mana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra mendapat mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk lagi ke kandang milik saksi korban Husni Habib tersebut seorang diri untuk mencuri kambing milik saksi korban Husni Habib tersebut dengan cara yang sama, yang mana Terdakwa mengambil sebanyak dua ekor kambing dari dalam kandang milik saksi korban Husni Habib tersebut, yang mana Terdakwa kembali menelfon saksi Azwar Alias Jowar untuk bertemu di Desa Pulogambar untuk melakukan transaksi jual beli Kambing hasil curian tersebut, yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa kembali berusaha mencuri kambing di kandang milik saksi korban Husni Habib, namun saat itu Terdakwa melihat ada orang yang menjaga di kandang kambing tersebut sehingga tidak jadi masuk ke dalam kandang, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumahnya dengan sepeda motor milik

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, namun baru berjalan sekitar lima puluh meter, Terdakwa di berhentikan oleh warga, yang mana diperlihatkan rekaman CCTV ketika saksi di kandang kambing milik saksi korban Husni Habib tersebut dan saat itu Terdakwa langsung di bawa ke Balai Desa Perbarakan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra di bawa ke Polresta Deli Serdang untuk di peroses hukum selanjutnya dimana Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra tidak ada ijin untuk mengambil kambing milik saksi Korban Husni Habib tersebut, dimana akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Edy Syahputra Alias Putra, saksi Korban Husni Habib mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan Hersip milik saksi Korban Husni Habib bersama dengan Saksi Edy Syahputra Alias Putra, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke 1e dan 4e KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih berisikan rekaman CCTV pencurian kambing milik korban HUSNI HABIB ;

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi Korban Husni Habib sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut milik saksi Korban Husni Habib ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam less ungu BK4951WE Nomor rangka tidak tersedia Nomor mesin tidak tersedia beserta kunci sepeda motor ;

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi Edy Syahputra Alias Putra sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Edy Syahputra Alias Putra ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih BK1263CK Nomor rangka tidak tersedia Nomor mesin tidak tersedia beserta kunci sepeda motor ;

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa Rudi Alias Konkeng sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa Rudi Alias Konkeng ;

- 1 (satu) helai celana ponggol jenis kargo warna hitam;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan rekannya merugikan saksi Korban Husni Habib ;
- Perbuatan Terdakwa dan rekannya meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Kedadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku terus sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke 1e dan 4e KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Alias Konkeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Ternak"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih berisikan rekaman CCTV pencurian kambing milik korban HUSNI HABIB ;

Dikembalikan kepada saksi Korban Husni Habib ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam less ungu BK4951WE Nomor rangka tidak tersedia Nomor mesin tidak tersedia beserta kunci sepeda motor ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Edy Syahputra Alias Putra ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih BK1263CK Nomor rangka tidak tersedia Nomor mesin tidak tersedia beserta kunci sepeda motor ;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa Rudi Alias Konkeng ;

- 1 (satu) helai celana ponggol jenis kargo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, oleh kami, Elviyanti Putri, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rina Lestari Br. Sembiring, SH., MH., dan Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Amellisa Tarigan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Lestari Br. Sembiring, SH., MH.,

Elviyanti Putri, SH., MH.,

Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)